



**PUTUSAN**

**NOMOR: 462/PID.SUS/2020/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin alias Ipin alias Cica bin Betta
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panorama Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung  
Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik/perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik/perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 462/PID.SUS/2020/PN MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SAMIRUDDIN., SH Advocat/Penasihat Hukum LBH BHAKTI KEADILAN berkantor di Jl. Andi Makkasau Timur No. 251 Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang Kota Parepare berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 September 2020 Nomor 462/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding .
2. Surat Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 September 2020 Nomor 462/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-60/Pare/Euh.2/06/2020, tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

-----Bahwa terdakwa **ARIFIN Alias IPIN Alias CICA Bin BETTA** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Panorama Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,9683 gram, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terjadinya transaksi narkoba, maka Anggota Satres Narkoba Polres Parepare menyelidiki di Jalan Panorama Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Kota Parepare diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Parepare yakni saksi Faisal, saksi Sofyan dan saksi Muliando tiba tempat terdakwa, kemudian anggota satres narkoba melihat terdakwa bersama Askar, Jufry dan Suparman berada dalam rumah, saksi Muliando yang melihat terdakwa sedang duduk didekat pintu masuk rumah melihat 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yang tergeletak di depan terdakwa, kemudian anggota satres narkoba mengamankan terdakwa bersama Askar, Jufry dan Suparman ke Polres Parepare untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa, dengan cara menyuruh ASKAR membeli shabu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari FIRMAM (DPO) seharga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 914/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,9683 gram milik **ARIFIN Alias IPIN Alias CICA Bin BETTA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek atau pemilik rumah sakit atau pemilik gudang farmasi tetapi terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,9683 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidaire :

Bahwa terdakwa **ARIFIN Alias IPIN Alias CICA Bin BETTA** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Panorama Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,9683 gram, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terjadinya transaksi narkoba, maka Anggota Satres Narkoba Polres Parepare menyelidiki di Jalan Panorama Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Kota Parepare diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Parepare yakni saksi Faisal, saksi Sofyan dan saksi Mulianto tiba tempat terdakwa, kemudian anggota satres narkoba melihat terdakwa bersama Askar, Jufry dan Suparman berada dalam rumah, saksi Mulianto yang melihat terdakwa sedang duduk didekat pintu masuk rumah melihat 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yang tergeletak di depan terdakwa, kemudian anggota satres narkoba mengamankan terdakwa bersama Askar, Jufry dan Suparman ke Polres Parepare untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa, dengan cara menyuruh ASKAR membeli shabu dari FIRMAN (DPO) seharga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 914/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si.,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,9683 gram milik **ARIFIN Alias IPIN Alias CICA Bin BETTA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek atau pemilik rumah sakit atau pemilik gudang farmasi yang memiliki izin untuk itu tetapi terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,9683 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya NO. REG. PERKARA PDM-60/Pare/Euh.2/06/2020 , tanggal 23 Juli 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN alias IPIN alias CICC bin BETTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN alias IPIN alias CICCA bin BETTA oleh karena itu dengan pidana Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat netto seluruhnya 0,9683 gram;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 117/Pid.Sus/2020/PN.Pre pada tanggal 3 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin alias Ipin alias Cica bin Betta tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Arifin alias Ipin alias Cica bin Betta oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Arifin alias Ipin alias Cica bin Betta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening berupa narkotika jenis shabu berat netto seluruhnya 0,9683 gram;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Askar S alias Askar bin Sukri;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid/2020/PN.Pre dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor: 17/Akta.Pid/2020/PN.Pre

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 3 September 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 September 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Pre ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 117/Pid.Sus/2020/PN Pre yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020, kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 117/Pid.Sus/2020/PN.Pre di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah, diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 3 September 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam putusannya Nomor : 117/Pid.Sus/2020/PN.Pre. tanggal 03 Agustus 2020 tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang dalam perkara a quo terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba antara saksi ASKAR S Alias ASKAR Bin SUKRI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa dituntut dengan dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 2 (dua) bulan penjara dan dan oleh Majelis Hakim memutus pidana penjara selama 5 (Lima) tahun Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang mana saksi ASKAR S Alias ASKAR Bin SUKRI disuruh oleh terdakwa untuk mencari Shabu. Kemudian lelaki ASKAR.S Alias ASKAR mengiyakan,lalu lelaki ARIFIN Alias IPIN Alias CICC Bin BETTA menyerahkan Uang sebesar Rp 1.150.000 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu) kepada lelaki ASKAR.S Alias ASKAR. Kemudian lelaki ASKAR.S Alias ASKAR pergi kejalan lasiming dan bertemu dengan Lelaki FIRMAN. Setelah memperoleh Shabu, lelaki ASKAR.S menyerahkan Shabu tersebut Kepada lelaki ARIFIN Alias IPIN Alias CICC Bin BETTA sebanyak 1 (satu) sachet shabu sekitar 1 (Satu) gram, sehingga terdakwa bersama saksi ASKAR S Alias ASKAR Bin SUKRI telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap diri

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selama 5 (tiga) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa putusan yang bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain, yang mana di Kota Parepare adalah lintasan antar kota dan terdapat pelabuhan tempat para bandar narkotika memasukkan narkotika dari Malaysia ke Sulawesi-Selatan melalui Pelabuhan kota Parepare, sehingga putusan yang terlampaui ringan tersebut perlu diubah karena bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN alias IPIN alias CICC bin BETTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN alias IPIN alias CICC bin BETTA oleh karena itu dengan pidana Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara**

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat netto seluruhnya 0,9683 gram;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Kamis tanggal 23 Juli 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 117/ Pid.Sus/2020/PN.Pre, tanggal 3 Agustus 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, yakni sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 3 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair.

Begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya.

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 3 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN.Pre tanggal 3 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Kami I WAYAN SUPARTHA , SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO., S.H., M.H, dan DWI HARI SULISMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ. SUTARNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I WAYAN SUPARTHA, SH., MH

RENO LISTOWO., S.H., MH.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HJ. SUTARNI, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16